



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BARITO KUALA**

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK (LIP) TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BARITO KUALA

I. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Kebijakan Badan Publik terkait layanan informasi publik adalah menyediakan, memberikan dan mengumumkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya Informasi yang diberikan harus akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

a. Kewajiban Badan Publik

- Menyediakan sarana dan prasarana untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi, seperti ruang layanan informasi dan website
- Menyebarkan informasi secara serta-merta untuk informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum
- Menyebarkan informasi setiap saat
- Melaksanakan kearsipan dan pendokumentasian berdasarkan peraturan perundang-undangan
- Memberikan pelayanan kepada pemohon Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

b. Ketentuan Terkait Informasi Publik

- Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
- Penolakan berdasarkan pengujian atas konsekuensi yang timbul
- Jangka waktu kerahasiaan tidak permanen
- Terdapat ancaman sanksi denda dan penjara untuk kepada pihak yang menghambat memberikan informasi yang tidak dikecualikan.

Adapun Undang-undang yang mengatur keterbukaan informasi publik adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

a. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Sarana dan prasarana layanan informasi publik meliputi ruang layanan, website, dan teknologi informasi dan komunikasi. Sarana dan prasarana ini disediakan untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi.

Sarana dan prasarana layanan informasi publik Diskominfo Kab. Batola meliputi :

- Ruang Layanan Informasi
- Website resmi PPID
- Bundle dokumen/arsip

b. Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik

Sumber daya manusia yang menangani layanan informasi berjumlah 2 (dua) orang pada Bidang IKP.

c. Anggaran Layanan Informasi Publik

Anggaran untuk Layanan Informasi Publik Tahun 2024 terdapat pada sub kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 10.063.500,-

III. Rincian Pelayanan Informasi Publik

No.	Jumlah Permintaan Informasi Publik	Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik	Jumlah Permintaan Informasi Publik Dikabulkan (Sebagian Atau Seluruhnya)	Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya
1.	0	Permintaan informasi publik diproses dalam waktu 10 hari kerja, dengan kemungkinan perpanjangan hari kerja. Waktu ini dihitung sejak diterimanya permintaan.	0	Untuk tahun 2024 belum ada permintaan informasi publik sehingga tidak ada data untuk permintaan informasi publik dikabulkan (sebagian atau seluruhnya).

Sumber data : ppid.baritokualakab.go.id

Keterangan : 0 penjelasan bahwa belum adanya permintaan informasi publik pada website PPID

IV. Rincian Penyelesaian Informasi Publik

No.	Jumlah Keberatan Yang Diterima	Tanggapan Atas Keberatan Yang Diberikan Pelaksanaannya	Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Oleh Komisi Informasi	Hasil Mediasi Dan/Atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi Dan Pelaksanaannya	Jumlah Gugatan Yang Diajukan Ke Pengadilan	Hasil Putusan Pengadilan Dan Pelaksanaannya
1.	0	0	0	0	0	0

Sumber data : ppid.baritokualakab.go.id

Keterangan : 0 penjelasan bahwa belum adanya permintaan informasi publik pada website PPID

V. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan layanan Informasi Publik

Kendala internal belum adanya regulasi, masih kurangnya jumlah sumber daya manusia untuk layanan informasi dalam hal pengelolaan PPID. Sedangkan kendala eksternal kurang pahamnya SDPD terkait layanan informasi khususnya tentang PPID.

VI. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik

Karena Diskominfo dalam hal tugas dan fungsinya sebagai PPID Utama dan PPID pelaksana sehingga perlunya penambahan jumlah sumber daya manusia dan kapasitas SDM dalam pengelolaan layanan informasi PPID.

Marabahan, April 2025

Mengetahui,

Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Barito Kuala,



Hery Sasmita, S.STP., M.AP
NIP. 19840220 200312 1 001

Plt. Kabid Informasi Publik,

Nor Afni, S.I.Kom
NIP. 19810505 200701 2 017